



PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM PADA PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2014 GUNA MENGATASI MASALAH PERGELANDANGAN DAN PENGEMISAN (STUDI KASUS NO. 24/PID.C/2021/PN SMN)

Haryati¹, Suryawan Raharjo², Eko Nurharyanto³
theresaaang@gmail.com, suryawan_raharjo@yahoo.com, ekonurharyanto@yahoo.co.id

Abstract

The phenomenon of vagrancy and begging in the Special Region of Yogyakarta is a complex and ongoing social problem that negatively impacts public order and community quality of life. Despite efforts to address the issue through Regional Regulation No. 1/2014, the problem remains unresolved. Therefore, strategic criminal law enforcement and in-depth analysis are necessary. The method used to analyze the phenomenon or issue being studied is a normative legal research method, with primary data obtained from interviews, supplemented by secondary data from relevant legal documents, including the Penal Code (KUHP) and related regulations. Data collection techniques include interviews, documentation study, and analysis is conducted logically and juridically to draw conclusions. The implementation of the Minor Criminal Offenses (Tipiring) trial process for vagrancy and begging cases in Yogyakarta, as seen in Case No. 24/Pid.C/2021/PN Smn, demonstrates an efficient and streamlined judicial system. Regional Regulation No. 1/2014 serves as an effective legal basis for holistic handling through preventive, coercive, rehabilitative, and social reintegration approaches. Despite inter-institutional coordination and resource constraints, this policy has potential for creating inclusive and sustainable social order with active community participation.

Keywords: Law Enforcement, Regional Regulation, Vagrancy and Begging

Abstrak

Fenomena pergelandangan dan pengemis di Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan suatu permasalahan sosial yang kompleks dan berkelanjutan, yang berdampak negatif terhadap ketertiban umum dan kualitas hidup masyarakat. Meskipun upaya penanganan telah dilakukan melalui Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis, masalah ini masih belum teratasi secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum pidana yang strategis dan analisis mendalam guna mengatasi permasalahan ini. Metode yang digunakan dalam

¹ Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta

² Magister Hukum Universitas Janabadra

³ Fakultas Hukum Universitas Janabadra

menganalisis fenomena atau permasalahan yang penulis teliti yaitu metode penelitian Hukum Normatif dengan data primer yang diperoleh dari wawancara, yang dilengkapi dengan data sekunder dari dokumen hukum yang relevan, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan tersebut. Teknik pengumpulan data mencakup wawancara, studi dokumentasi, dan analisis dilakukan secara logis dan yuridis untuk menarik kesimpulan terkait. Pelaksanaan proses persidangan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) terkait pergelandangan dan pengemis di Daerah Istimewa Yogyakarta, seperti dalam putusan perkara Nomor 24/Pid.C/2021/PN Smn, menunjukkan efisiensi sistem peradilan yang cepat dan sederhana. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis menjadi landasan hukum yang efektif dalam menangani masalah ini secara holistik melalui pendekatan preventif, koersif, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Meskipun menghadapi kendala seperti koordinasi lintas instansi dan keterbatasan sumber daya, kebijakan ini berpotensi menciptakan tatanan sosial yang inklusif dan berkelanjutan dengan dukungan masyarakat yang aktif dan partisipatif.

Kata Kunci : Gelandangan dan Pengemis, Penegakan Hukum, Peraturan Daerah

A. Pendahuluan

Hukum pidana memiliki peran penting dalam sistem hukum dalam suatu negara. “Meskipun masih dipertanyakan manfaatnya dalam menyusun tata masyarakat yang tertib dan damai, tetapi semakin penting dipelajari segi-seginya untuk menunjukan seluruh sistem kehidupan didalam masyarakat” (Hamzah, 2014). Hukum pidana merupakan salah satu sistem yang digunakan untuk mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap ketertiban umum. Bentuk pelanggaran hukum pidana dalam bidang ketertiban umum salah satunya yakni permasalahan gelandangan dan pengemis atau yang biasa disebut dengan istilah “gepeng”.

Permasalahan tersebut diatas sering kita temui dalam lingkup wilayah perkotaan. Banyaknya orang yang mengadu nasib di kota atau biasa disebut dengan kaum urban, dengan tujuan untuk mencari pekerjaan dan

gaji yang cukup. Akan tetapi mencari pekerjaan itu tidaklah mudah seperti yang dibayangkan, apalagi dengan banyaknya persaingan dan tanpa keahlian. Dengan kondisi seperti itu tentunya akan mengakibatkan seseorang atau sekelompok orang menjadi pengangguran. Akan tetapi hidup harus tetap berjalan, yang pada akhirnya untuk menyambung hidup terpaksa mengemis dan mengamen.

“Faktor utama yang menyebabkan seseorang menjadi gelandangan dan pengemis adalah faktor tingginya angka kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya keterampilan kerja, kemalasan yang cenderung dengan mental instan, dan faktor sosial budaya” (Yusrizal, 2012). Selain itu gelandangan atau pengemis juga dapat dikategorikan sebagai salah satu dampak negatif pembangunan khususnya pembangunan perkotaan, karena keberadaan

gelandangan dan pengemis menimbulkan kesan buruk dan negatif bagi kota itu sendiri, “serta dapat merusak pemandangan kota yang seharusnya nyaman dan aman untuk dikunjungi”(Http://Rehsos.Kemsos.Go.Id/Modules.Php/Article=1066 , 2024).

Kondisi di atas juga terjadi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang notabene menjadi salah satu kota dengan lapangan pekerjaan yang sangat terbatas dengan tingkat kejahatan yang sangat besar yang salah satunya yaitu terkait permasalahan gelandangan dan pengemis. Pengemis di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta semakin lama semakin banyak dengan alasan untuk mencari kebutuhan hidup. Pekerjaan mengemis bisa dilakukan di mana pun, kapan pun tanpa membutuhkan keterampilan khusus, yang diperlukan hanya mengubah penampilan sehingga memunculkan rasa kasihan pada orang lain sehingga orang lain pun ingin memberi saat ia meminta.

“Para pengemis biasanya didominasi oleh orangtua (usia lanjut) atau orangtua dengan menyertakan anak-anak, orang yang cacat secara fisik, ataupun anak-anak dan ada juga orang yang relatif dari sisi fisik mampu bekerja”(Khakim & Ajib, 2021) . Sedangkan gelandangan dominan terdiri dari kalangan anak-anak muda, usia produktif, bahkan usia sekolah guna menyambung hidup,

gelandangan ini juga meminta belas kasihan orang lain dengan mengemis tetapi menggunakan alat musik biasanya yang dikenal dengan istilah pengamen. Uang yang diperoleh seringkali digunakan untuk berfoya-foya bersama teman-teman seperti nongkrong atau kumpul-kumpul dan mengkonsumsi minuman keras.

Melihat berbagai kasus tersebut, persoalan pengemis menjadi tidak sederhana karena disinyalir para pengemis ini diorganisir oleh orang-orang tertentu untuk melakukannya. Orang tersebut berperan menjamin keamanan pengemis dan membagi wilayah kerja, tentu dengan memberikan imbalan padanya. Penyebaran gelandangan dan pengemis biasanya ada di perempatan-perempatan jalan, tempat-tempat wisata, pasar, masjid, dan tempat umum lainnya. “Oleh karena itu, permasalahan ini bukanlah hal yang biasa, hasil penelitian Anggriana dan Dewi pun menyatakan penyebab kasus itu terjadi juga karena adanya sikap malas dan ingin hidup instan” (Khairunnisa et al., 2020). “Dengan demikian, peran Dinas Sosial menjadi sangat penting melalui upaya rehabilitasi dan tindakan preventif lainnya seperti yang diungkapkan oleh Khairunnisa, dkk dalam kajiannya”(Khairunnisa et al., 2020).

Berdasarkan Peraturan Daerah Daerah

Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis, yang mana pada Bab III dari peraturan daerah di atas mengatur terkait penyelenggaraan dan prosedur penanganan gelandangan dan pengemis telah diatur dalam Pasal 7 dengan penjelasan bahwa, penanganan gelandangan dan pengemis diselenggarakan melalui upaya yang bersifat preventif, koersif, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial.

Guna menjaga ketertiban umum, membangun masyarakat Indonesia khususnya wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang lebih mandiri dan berbudi pekerti luhur serta memberikan rasa nyaman, aman, tenteram kepada masyarakat, maka sangat beralasan apabila diperlukan upaya penanganan yang lebih serius terhadap permasalahan gelandangan dan pengemis ini mulai dari yang sifatnya preventif, koersif, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial sampai dengan upaya-upaya yang sifatnya represif melalui penerapan atau fungsionalisasi hukum pidana dengan pemberian sanksi secara pidana agar memberikan efek jera kepada pelaku atau dalam hal ini gelandangan dan pengemis.

Berbagai upaya telah dilakukan baik oleh pemerintah pusat dan daerah maupun masyarakat baik secara sendiri-sendiri

ataupun bekerjasama melalui berbagai program, namun hasilnya belum optimal. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah menetapkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak Yang Hidup di Jalan yang pada Pasal 43 ayat (3) menyatakan bahwa “setiap orang dilarang memberikan bantuan uang di jalan atau tempat umum kepada anak yang hidup di jalan”. Selanjutnya pada awal tahun 2014 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mengeluarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis. Penjelasan Pasal 12 ayat (2) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “Unit Pelaksana Teknis Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang rehabilitasi sosial gelandangan pengemis” adalah unit kerja di bawah Dinas Sosial yang melakukan upaya-upaya pemberdayaan gelandangan psikotik.

Walaupun sudah banyak upaya dilakukan oleh pemerintah, mulai dari melakukan upaya rehabilitasi, melakukan operasi yustisi untuk menegakkan Peraturan Daerah, sampai dengan melakukan penghukuman terhadap pelanggar Peraturan Daerah tersebut. Tetapi kasus pergelandangan dan pengemisan di Daerah Istimewa Yogyakarta tetap belum

teratasi dan semakin marak, hampir di tiap-tiap perempatan lampu merah, di tempat wisata maupun di pasar-pasar masih tetap ada gelandangan dan pengemis yang beroperasi dengan berbagai cara untuk mencari nafkah.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih jauh terkait hal-hal yang berkaitan dengan fungsi hukum pidana atau kebijakan peraturan pidana, serta penegakan hukum pidana dalam proses persidangan terhadap gelandangan dan pengemis di Daerah Istimewa Yogyakarta dan pelaksanaan proses persidangan tindak pidana sebagai bentuk penegakan hukum guna mengatasi masalah pergelandangan dan pengemis dengan judul penelitian Pelaksanaan Penegakan Hukum Pada Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Guna Mengatasi Masalah Pergelandangan Dan Pengemis (Studi Kasus No.24/Pid.C/2021/PN Smn).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan proses persidangan tindak pidana ringan (tipiring) sebagai bentuk penegakan hukum pada Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis guna mengatasi masalah

pergelandangan dan pengemis di Daerah Istimewa Yogyakarta?

2. Bagaimana upaya pemerintah daerah dalam hal penegakan hukum dan proses mengatasi permasalahan gelandangan serta pengemis melalui kewenangan dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. Metode

1. Jenis penelitian dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif, yang akan dilaksanakan di pengadilan Negeri Sleman dengan sasaran data adalah Putusan pengadilan No. 24/Pid.C/2021/PN Smn, keterangan yang langsung diberikan oleh hakim. Selain itu penelitian ini juga didukung dengan penelitian pustaka dengan mengkaji dan meneliti berbagai dokumen yang berhubungan dengan tindak pidana ringan khususnya kasus gelandangan dan pengemis seperti berkas putusan, buku registrasi, dan dokumen-dokumen lain yang mendukung penelitian ini.

b. Pendekatan penelitian

Metode pendekatan ialah sudut pandang yang digunakan peneliti dalam menyelesaikan permasalahan. Terdapat tiga pendekatan yakni :

- 1) Pendekatan Yuridis, yaitu menganalisa permasalahan dari sudut pandang menurut ketentuan hukum atau perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Pendekatan Kasus (*Case Approach*), pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat perhatian masyarakat sebab kasusnya marak terjadi. Kasus-kasus tersebut bermakna empirik, namun dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dapat dipelajari untuk memperoleh suatu gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (input) dalam eksplanasi hukum.

- 3) Pendekatan Konseptual, yaitu mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian, serta bahan – bahan hukum lain yang menjadi pembanding dasar yang mana hal tersebut adalah, doktrin hukum, asas hukum, dan asas hukum sosial yang berlaku di lingkungan masyarakat.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari lapangan atau tempat penelitian. Baik itu dari berkas atau dokumen terkait kasus tindak pidana ringan yakni gelandangan dan pengemis maupun dari hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Sleman, Tim Penyidik Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Daerah Istimewa Yogyakarta dan *Case Manager* Rumah Perlindungan Sosial *Camp Assessment* Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Sumber Data Sekunder

“Sumber data sekunder yaitu sumber hukum yang terdiri dari 3 (tiga) bahan

hukum antara lain: bahan hukum primer, sekunder dan tersier (Soerjono & Sri, 2003)”

- 1) Bahan hukum primer merupakan “bahan hukum yang bersifat autoritatif yang berarti mempunyai otoritas atau dapat diartikan sebagai bahan hukum yang digunakan sebagai sumber utama dalam penelitian ini”(Ibrahim, 2007). Adapun bahan hukum primer yang digunakan yaitu:
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 505 dan pasal 505.
- 3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 4) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis.

Bahan hukum sekunder adalah penjelasan atau analisis tentang bahan hukum primer, seperti doktrin, opini para ahli, dan komentar hukum yang membantu dalam memahami dan menginterpretasi hukum.

Bahan hukum tersier mencakup sumber hukum yang memberikan panduan

umum seperti, ensiklopedia hukum, kamus hukum, dan atlas hukum. Bahan ini lebih bersifat informatif dan tidak memiliki kekuatan hukum. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

3. Lokasi Penelitian

- a. Pengadilan Negeri Sleman.
- b. Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta.
- c. Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Narasumber

- a. Popi Juliyani, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman.
- b. Florentina Sri Haryanti, S.Sos., Penyidik dari Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta.
- c. Drs. Dikky Muhammad Saleh, *Case Manager* di Rumah Perlindungan Sosial *Camp Assesment* Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung di lapangan, yang diperoleh dengan

cara melakukan wawancara dan observasi.

- b. Data sekunder, data yang diperoleh dari studi kepustakaan, studi dokumentasi, yang terdiri dari undang-undang yang relevan dengan masalah yang diteliti. Pengumpulan data dengan studi pustaka berupa pengumpulan peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku, dan pustaka lainnya yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

6. Analisis Data

Setelah semua data dikumpulkan dengan menggunakan studi pustaka, studi kasus (salinan putusan) dan wawancara, maka selanjutnya adalah melakukan proses pemilahan data (reduksi). Reduksi data adalah data-data yang telah terkumpul dipilah-pilah untuk dikelompokkan sehingga membentuk suatu urutan dalam memahami masalah. Setelah dilakukan reduksi data, maka dilakukan analisis data. Teknik yang dilakukan dalam menganalisis data dengan menggunakan metode *non statistic*, yaitu analisis kualitatif. Data yang diperoleh dari penelitian dilaporkan apa adanya, selanjutnya dianalisis dan dipaparkan

secara deskriptif untuk mendapatkan gambaran fakta yang ada dan untuk menjawab pertanyaan pada rumusan masalah yang akhirnya disimpulkan.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pelaksanaan Proses Persidangan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) Sebagai Bentuk Penegakan Hukum Pada Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Guna Mengatasi Masalah Pergelandangan Dan Pengemisan Di Daerah Istimewa Yogyakarta

“Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum”. Dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Pasal 1 ayat (3) menjelaskan bahwa Pergelandangan adalah “suatu tindakan pengembaraan yang dilakukan oleh individu dan/atau sekelompok orang yang tidak memiliki tempat tinggal dan pekerjaan

tetap di wilayah tertentu, serta hidupnya berpindah-pindah di tempat umum”.

Dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis Pasal 1 ayat (5) juga menyebutkan bahwa “Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan memintaminta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain”.

Tujuan utama terkait penanganan gelandangan dan pengemis telah diatur dalam Pasal (3) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis yaitu sebagai berikut:

- a. Mencegah terjadinya pergelandangan dan pengemis;
- b. Memberdayakan gelandangan dan pengemis;
- c. Mengembalikan gelandangan dan pengemis dalam kehidupan yang bermartabat; dan
- d. Menciptakan ketertiban umum.

Pergelandangan dan pengemis dikategorikan menjadi tindak pidana ringan dikarenakan kegiatan pengemis adalah perbuatan kriminal yang dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana pelanggaran (*overtredingen*) di bidang ketertiban umum.

Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan :

- (1) Barang siapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemis dengan pidana kurungan paling lama enam minggu.
- (2) Pengemis yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.

Dari isi Pasal 504 KUHP tersebut di atas, setidaknya terdapat beberapa unsur mengenai tindak pidana perbuatan mengemis di tempat umum:

- a. Kelakuan atau perbuatan mengemis;
- b. Perbuatan mengemis yang dilarang yaitu dilakukan di tempat umum;
- c. Perbuatan mengemis dilakukan oleh 3 orang atau lebih, yang berumur di atas 16 tahun;
- d. Perbuatan mengemis diancam dengan hukuman kurungan.

Lebih lanjut, Pasal 505 KUHP mengatur tentang pidana terhadap gelandangan.

Pasal 505 KUHP menyatakan :

- (1) Barang siapa bergelandangan tanpa pencarian, diancam karena melakukan pergelandangan dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.

- (2) Pergelandangan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enam belas tahun diancam dengan pidana kurungan paling lama enam bulan.

Adapun unsur-unsur Pasal 505 KUHP adalah:

- a. Kelakuan atau perbuatan bergelandangan tanpa pencaharian;
- b. Perbuatan bergelandangan dilakukan oleh 3 orang atau lebih, yang berumur di atas 16 tahun;
- c. Perbuatan bergelandangan diancam dengan hukuman kurungan.

Maka berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan pergelandangan dan pengemisan dapat dijadikan sebagai salah satu tindak pidana dikarenakan telah mengganggu ketertiban umum. Perbuatan tersebut dalam hukum pidana sendiri dikategorikan sebagai tindak pidana ringan.

Tindak Pidana Ringan (Tipiring) adalah istilah yang digunakan dalam hukum pidana Indonesia untuk menggambarkan perbuatan melanggar hukum yang sifatnya ringan atau kurang serius. Hal ini diatur dalam Pasal 205 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Pasal 364, Pasal 373, Pasal 379, Pasal 482, serta Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Perkara Tipiring mencakup perbuatan yang ancaman hukumannya tidak lebih dari 3 bulan pidana penjara atau kurungan, dan/atau denda yang secara historis ditetapkan sebesar Rp7.500. Namun, jumlah denda ini telah disesuaikan melalui peraturan modern untuk mencerminkan nilai ekonomi yang berlaku. Jenis tindak pidana ini sering kali mencakup pelanggaran-pelanggaran seperti penghinaan ringan atau pencurian kecil-kecilan, tetapi tidak termasuk pelanggaran lalu lintas.

Proses penanganan Tipiring dilakukan melalui mekanisme yang lebih sederhana dibanding tindak pidana berat, dengan pengadilan yang biasanya dilakukan tanpa memerlukan persidangan panjang. Tujuannya adalah memastikan bahwa pelanggaran ringan tidak membebani sistem peradilan yang lebih luas.

Penegakan hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Ringan (Tipiring) tetap mengikuti sistem peradilan pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). KUHP sebagai dasar hukum utama dalam prosedur pidana memberikan kerangka kerja yang mengatur bagaimana sebuah perkara pidana, termasuk Tipiring diproses mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan.

Dalam konteks Tipiring, meskipun pelanggaranannya tergolong ringan, penanganannya tidak dilakukan secara sembarangan. Proses hukum tetap harus memenuhi standar mutu yang telah ditentukan dalam KUHAP. Artinya, seluruh tahapan dalam penanganan perkara harus dilakukan dengan menghormati prinsip-prinsip hukum yang berlaku, seperti perlindungan hak asasi manusia, prinsip *due process of law*, dan asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Perbedaan antara persidangan tindak pidana ringan (Tipiring) dan persidangan biasa terletak pada prosedur, tujuan, kompleksitas, dan jenis kasus yang ditangani. Persidangan Tipiring memiliki prosedur yang lebih sederhana dan cepat dibandingkan dengan persidangan biasa. Dalam Tipiring, tidak selalu dibutuhkan jaksa penuntut umum, dan sidang biasanya hanya melibatkan hakim yang memeriksa fakta dasar. Persidangan biasa, sebaliknya, melibatkan proses yang lebih panjang dengan kehadiran jaksa, pembela, saksi, dan bukti yang lebih banyak.

Tujuan utama dari persidangan Tipiring adalah untuk menyelesaikan kasus ringan seperti pelanggaran peraturan daerah dengan cepat, sedangkan persidangan biasa menangani perkara yang lebih berat, seperti

tindak pidana umum, yang dapat mengakibatkan hukuman penjara lebih lama. Dalam hal waktu, persidangan Tipiring cenderung lebih singkat, bahkan bisa selesai dalam satu kali sidang, sementara persidangan biasa seringkali berlangsung dalam beberapa tahap.

Dari segi hukuman, Tipiring cenderung memberikan hukuman ringan seperti denda atau kurungan singkat, sementara persidangan biasa dapat berujung pada hukuman yang lebih berat, termasuk penjara jangka panjang. Peran hakim dalam Tipiring juga lebih langsung dalam menentukan keputusan, sedangkan dalam persidangan biasa, hakim berfungsi sebagai pihak yang netral dalam memproses pembuktian yang lebih mendalam. Secara keseluruhan, persidangan Tipiring lebih efisien dan ditujukan untuk perkara ringan, sedangkan persidangan biasa lebih kompleks dan digunakan untuk menangani tindak pidana yang lebih serius.

Dalam kasus tindak pidana ringan (Tipiring), pelaku tetap memiliki hak-hak dasar sebagaimana diatur dalam hukum pidana dan hukum acara pidana Indonesia. Meskipun proses Tipiring bersifat sederhana dan berbeda dari tindak pidana berat, prinsip perlindungan hak asasi manusia tetap menjadi pedoman utama. Hak-hak ini

mencakup hak atas keadilan dalam proses hukum, hak untuk mengetahui tuduhan yang diarahkan kepadanya, serta hak untuk memberikan pembelaan diri.

Setiap pelaku tindak pidana ringan berhak mendapatkan penjelasan secara jelas mengenai pelanggaran yang dituduhkan, termasuk pasal-pasal hukum yang menjadi dasar tuduhan. Selain itu, pelaku memiliki hak untuk menghadirkan atau meminta bantuan saksi dalam rangka membela dirinya di persidangan. Dalam beberapa kasus, pelaku juga dapat mengajukan keberatan atas barang bukti yang diajukan selama proses sidang.

Hak untuk mendapatkan pendampingan hukum meskipun sifat kasus ringan juga tetap berlaku, meski pada kenyataannya jarang dimanfaatkan karena sifat kasus yang sederhana. Hak ini penting untuk memastikan proses hukum berjalan secara adil. Di sisi lain, pelaku juga memiliki hak untuk mengajukan banding jika merasa tidak puas dengan putusan yang dijatuhkan oleh hakim.

Hak-hak ini menunjukkan bahwa meskipun kasus Tipiring bersifat lebih ringan, prinsip keadilan dan penghormatan terhadap hak-hak pelaku tetap diutamakan dalam seluruh proses hukum. Hal ini sesuai dengan asas *fair trial* dan perlindungan hak

asasi manusia yang diakui dalam sistem peradilan Indonesia.

Hal ini mencakup penjaminan bahwa pelaku Tipiring diberi hak-hak tertentu, seperti hak untuk didampingi penasihat hukum, hak untuk memberikan keterangan atau pembelaan diri, dan hak atas proses yang adil dan tidak memihak. Meskipun prosedurnya dirancang lebih sederhana dibandingkan perkara tindak pidana berat, sistem peradilan pidana memastikan bahwa proses hukum terhadap pelaku Tipiring tetap dilakukan dengan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan.

Standar-standar tersebut juga mencakup prosedur administrasi yang disesuaikan untuk perkara Tipiring, seperti proses pemeriksaan di pengadilan yang biasanya berlangsung singkat dan tanpa melibatkan banyak bukti teknis yang kompleks. Dengan demikian, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak hanya berfungsi sebagai acuan bagi perkara berat, tetapi juga memberikan landasan hukum yang jelas dan terstruktur bagi penyelesaian perkara Tipiring. Hal ini bertujuan agar setiap tindak pidana, sekecil apa pun, dapat ditangani secara adil dan proporsional tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Acara pemeriksaan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari jenis pemeriksaan lainnya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Hal ini dirancang agar pemeriksaan terhadap Tipiring dapat dilakukan dengan prosedur yang lebih sederhana dan cepat, tanpa mengorbankan keadilan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Putusan hakim dalam perkara *a-quo* yakni menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari. Berkaitan dengan pidana kurungan, atau pembebasan apabila terdakwa tidak terbukti bersalah. Jika dikenakan denda, terdakwa diwajibkan membayar sesuai ketentuan, sementara jika diputuskan pidana kurungan, terdakwa akan segera menjalani hukuman. Putusan hakim bersifat final, tetapi terdakwa tetap memiliki hak untuk mengajukan banding jika merasa keberatan.

Mekanisme persidangan tindak pidana ringan (Tipiring) di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya Pasal 205 hingga Pasal 210. Tindak pidana ringan meliputi kejahatan atau pelanggaran dengan ancaman pidana paling lama tiga bulan atau denda paling banyak sejumlah tertentu yang telah disesuaikan dengan perkembangan hukum. Proses ini dimulai dari adanya laporan

masyarakat atau temuan langsung oleh aparat penegak hukum, seperti polisi atau Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian atas temuan tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penindakan awal berupa pemeriksaan dan penyidikan sederhana terhadap pelaku.

Setelah bukti dan keterangan dianggap cukup, perkara diteruskan ke Pengadilan Negeri Sleman dengan hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara tersebut yaitu hakim tunggal. Setelah itu pengadilan akan mengeluarkan surat panggilan sidang bagi pelaku dan pihak-pihak terkait. Persidangan dilakukan terbuka untuk umum, lalu terdakwa dipanggil masuk, lalu identitasnya diperiksa, pembacaan dakwaan, kemudian hakim menanyakan kepada terdakwa apakah keberatan dengan dakwaan tersebut, pemeriksaan saksi-saksi yang dalam memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, hakim memperlihatkan alat bukti kepada saksi dan terdakwa kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa, setelah itu hakim memberitahukan ancaman pidana atas tindakan yang didakwakan kepada terdakwa, pembelaan terdakwa, selanjutnya hakim menjatuhkan putusan.

Pada prinsipnya bahwa pemeriksaan perkara tindak pidana ringan dilakukan secara sederhana dan cepat, dengan hakim memeriksa berkas perkara, mendengarkan keterangan dari terdakwa, saksi, serta memeriksa bukti yang ada. Proses ini tidak memerlukan kehadiran jaksa penuntut umum secara formal, karena hakim langsung yang menentukan putusan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Mekanisme ini dirancang untuk menyelesaikan kasus dengan prinsip kesederhanaan, kecepatan, dan biaya ringan, sejalan dengan sifat tindak pidana ringan yang ditangani. Biasanya, persidangan Tipiring diterapkan untuk menegakkan peraturan daerah, seperti pelanggaran ketertiban umum, pergelandangan, pengemisan, atau pelanggaran kebersihan. Namun, pelaksanaannya sering menghadapi tantangan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap proses hukum atau lemahnya efek jera yang dihasilkan.

Berikut uraian lebih lengkap mengenai ketentuan dan prosedur pemeriksaan Tipiring:

- a. Fungsi Penuntutan oleh Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum
Dalam Tipiring, yang berfungsi sebagai penuntut adalah penyidik, bertindak atas kuasa penuntut umum. Pengertian "atas

kuasa" di sini bersifat "demi hukum", yang berarti bahwa peran penyidik sebagai penuntut adalah mandat langsung dari ketentuan hukum tanpa perlu pendelegasian secara eksplisit. Dengan demikian, penyidik dapat langsung melimpahkan berkas perkara ke pengadilan tanpa melalui proses yang biasanya melibatkan penuntut umum.

- b. Tanpa Surat Dakwaan

Tidak dibuat surat dakwaan dalam pemeriksaan Tipiring. Sebagai gantinya, dasar pemeriksaan adalah catatan dan berkas perkara yang disusun oleh penyidik dan dikirimkan langsung ke pengadilan. Hal ini bertujuan untuk mempercepat proses dan mengurangi kerumitan administratif.

- c. Pemeriksaan Saksi

Dalam pemeriksaan Tipiring, saksi yang dihadirkan di pengadilan tidak diwajibkan mengucapkan sumpah atau janji, kecuali apabila hakim yang memeriksa perkara tersebut menganggap hal tersebut perlu dilakukan untuk menjamin kebenaran kesaksian.

KUHAP membagi acara pemeriksaan pidana ke dalam tiga jenis utama:

- a. Acara Pemeriksaan Biasa

Digunakan untuk tindak pidana dengan ancaman hukuman berat dan prosedur yang lebih kompleks.

- b. Acara Pemeriksaan Singkat

Digunakan untuk tindak pidana yang relatif lebih ringan, namun tetap memerlukan penyusunan surat dakwaan.

c. Acara Pemeriksaan Cepat

Digunakan untuk pelanggaran-pelanggaran tertentu yang memerlukan penanganan segera. Acara ini terdiri atas:

a) Pemeriksaan Tipiring.

b) Pemeriksaan pelanggaran lalu lintas jalan.

Proses pemeriksaan Tipiring dimulai dari tahap pengaduan. Pengaduan ini bertujuan agar perkara Tipiring dapat diproses dengan prosedur yang lebih sederhana dibandingkan tindak pidana lain. Pemeriksaan Tipiring dinilai efektif karena dirancang untuk mengurangi beban administratif dan mempercepat proses peradilan.

Menurut Yahya Harahap tahapan pemeriksaan Tipiring adalah sebagai berikut:

- a. Pelimpahan dan pemeriksaan tanpa keterlibatan penuntut umum dalam Tipiring, perkara yang telah dilimpahkan ke pengadilan oleh penyidik tidak dicampuri atau diikuti oleh penuntut umum. Penyidik yang bertindak sebagai penuntut langsung bertanggung jawab atas jalannya perkara.
- b. Penyelenggaraan sidang pada hari yang Sama. Perkara Tipiring yang diterima oleh pengadilan wajib disidangkan pada

hari yang sama. Hal ini bertujuan agar perkara dapat diselesaikan secara cepat, menghindari penundaan yang tidak perlu, dan meringankan beban kerja pengadilan.

c. Pengajuan Perkara Tanpa Surat Dakwaan. Dalam pemeriksaan Tipiring, berkas perkara yang diajukan oleh penyidik menjadi dasar pemeriksaan tanpa memerlukan surat dakwaan. Hal ini berbeda dari perkara biasa yang memerlukan dakwaan sebagai dasar hukum pemeriksaan.

d. Kebebasan hakim dalam Penentuan Pengucapan Sumpah Saksi. Hakim memiliki kebebasan untuk menentukan apakah saksi perlu mengucapkan sumpah atau janji. Jika dianggap tidak perlu, maka saksi dapat memberikan keterangan tanpa melalui proses pengambilan sumpah .

Tersangka atau terdakwa dalam perkara Tipiring tidak dapat dikenakan penahanan, karena ancaman pidana dalam Tipiring adalah penjara atau kurungan paling lama tiga bulan. Sesuai dengan Pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penahanan hanya dapat dilakukan terhadap tindak pidana yang memiliki ancaman pidana lima tahun atau lebih. Oleh karena itu, pelaku Tipiring biasanya diproses tanpa adanya tindakan penahanan, kecuali jika ditemukan

alasan hukum tertentu yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sama halnya dengan perkara gelandangan dan pengemis yang akan dibahas penulis dalam karya ilmiah ini. Perkara gelandangan dan pengemis menjadi salah satu persoalan yang cukup kompleks yang terjadi di kota-kota besar yang salah satunya yakni Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian atas permasalahan tersebut, pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menerbitkan peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis yang secara khusus dapat meminimalisir perkembangan dan tingkat kejahatan dengan pelaku pengemisan atau gelandangan.

Menurut hakim Pengadilan Negeri Sleman Popi Juliyani, dalam proses penyelesaian perkara ini, “Majelis Hakim menekankan pentingnya melihat latar belakang sosial pelaku, seperti kehidupan sehari-hari dan alasan dibalik tindakan mereka, sebelum memutuskan hukuman” . Hal ini terkait dengan pertimbangan keadilan yang tidak hanya bersifat normatif tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan kehidupan pribadi terdakwa. Keputusan yang diambil oleh hakim didasarkan pada pertimbangan hati nurani, yang mengharuskan mereka

untuk melihat lebih dari sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga konteks kehidupan terdakwa. Keputusan yang menekankan nilai manfaat bagi terdakwa dan masyarakat mencerminkan teori *utilitarianisme* hukum yang diperkenalkan oleh Jeremy Bentham. Dalam pandangan *utilitarian*, hukum harus bertujuan untuk memaksimalkan kebahagiaan atau manfaat bagi sebanyak mungkin orang. Dalam konteks ini, keputusan yang memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk memperbaiki diri tidak hanya mendukung pemulihan individu, tetapi juga mengurangi kemungkinan pelanggaran berulang, sehingga memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Hakim juga menyoroti bahwa keputusan yang diambil harus memiliki nilai manfaat, baik untuk terdakwa maupun masyarakat. Ini berarti bahwa sanksi atau keputusan tidak hanya dihitung berdasarkan hukum yang berlaku, tetapi juga harus memberikan dampak positif bagi terdakwa untuk memperbaiki perilaku mereka ke depan.

Pada intinya bahwa pelaksanaan proses persidangan tindak pidana ringan (Tipiring) sebagai bentuk penegakan hukum dalam penyelesaian permasalahan pergelandangan dan pengemisan itu sama dengan proses persidangan pada umumnya. Akan tetapi dikarenakan pergelandangan dan pengemisan

dikategorikan sebagai tindak pidana ringan, dalam proses pengambilan putusnya lebih cepat dari pada proses persidangan biasa yang membutuhkan waktu relatif lama. Hal ini sesuai dengan semboyan yakni pemeriksaan perkara dengan acara cepat.

Prosedur pemeriksaan Tipiring ini menunjukkan fleksibilitas sistem peradilan dalam menangani pelanggaran ringan, sehingga tercapai efisiensi tanpa mengesampingkan prinsip keadilan. Dengan prosedur yang dirancang sederhana, sistem peradilan dapat tetap berfungsi optimal dalam menyelesaikan perkara ringan tanpa mengganggu penanganan perkara berat yang memerlukan lebih banyak sumber daya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis menganalisis bahwa Pelaksanaan Proses Persidangan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) Sebagai Bentuk Penegakan Hukum Pada Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis Guna Mengatasi Masalah Pergelandangan Dan Pengemisan Di Daerah Istimewa Yogyakarta, telah sesuai dengan mekanisme penyelesaian perkara dengan proses hukum berjalan cepat sesuai mekanisme sidang Tindak pidana ringan pada umumnya, di mana pemeriksaan perkara tersebut dilakukan selama 1(satu)

hari kerja sebagaimana telah di tentukan oleh pengadilan, dengan terdakwa dijatuhi hukuman 7 (tujuh) hari kurungan dan diwajibkan membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000. Dalam hal ini, prosedur Tipiring dilakukan dengan sederhana, termasuk pelimpahan langsung oleh penyidik tanpa keterlibatan penuntut umum secara formal dan penyelenggaraan sidang yang berlangsung dalam waktu singkat.

Analisis hakim dalam kasus ini menekankan pendekatan *utilitarianisme* hukum yang bertujuan memberikan manfaat bagi terdakwa dan masyarakat. Pertimbangan hakim tidak hanya berdasarkan hukum normatif, tetapi juga latar belakang sosial terdakwa. Ini menunjukkan adanya sensitivitas terhadap kondisi ekonomi dan sosial terdakwa, sehingga penjatuan hukuman tidak hanya bersifat represif, tetapi juga berusaha memberikan efek jera dan peluang perbaikan.

Secara keseluruhan, penulis ingin menegaskan bahwa pergelandangan dan pengemisan adalah tindak pidana ringan yang telah diatur dalam KUHP dan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 1 tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis. Proses penegakan hukum melalui mekanisme Tipiring memiliki fleksibilitas dan efisiensi,

dimana perkara dapat diselesaikan dengan cepat namun tetap menjunjung asas keadilan dan proporsionalitas. Keputusan hakim dalam kasus ini menunjukkan penerapan hukum yang mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, dengan harapan dapat meminimalisir masalah pergelandangan dan pengemis di Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Upaya Pemerintah Daerah Dalam Hal Penegakan Hukum Dan Proses Mengatasi Permasalahan Gelandangan Serta Pengemis Melalui Kewenangan Dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Keberadaan Gelandangan dan Pengemis di kota-kota besar merupakan permasalahan yang sangat serius bagi pemerintah. Permasalahan sosial tersebut mempunyai arti kondisi yang terlahir dari sebuah keadaan masyarakat yang tidak ideal. Hal ini berarti selama masyarakat terdapat kebutuhan yang tidak terpenuhi maka permasalahan sosial akan selalu ada. Terjadinya permasalahan sosial diakibatkan munculnya perbedaan yang mencolok antara nilai dalam

masyarakat dengan realita atau kenyataan yang ada.

Munculnya permasalahan sosial dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu adanya konflik dan kesenjangan, perilaku menyimpang dan adanya perkembangan manusia. Permasalahan sosial tersebut dapat menimpa semua orang baik mereka terdiri dalam suatu kelompok, masyarakat maupun individu. Apabila dilihat lagi dari keberadaan gelandangan/pengemis secara umum sangatlah mengganggu, khususnya bagi pengguna jalan karena ketika mereka meminta cara yang dilakukan untuk mendapat belas kasih dengan cara memaksa walaupun tidak langsung mengintimidasi. Hal ini akan mengganggu para pengguna jalan yang akhirnya menimbulkan kekerasan di jalan raya. Di sisi lain keberadaan pengemis yang hidup dan bersosialisasi dengan kehidupan bebas rentan adanya kekerasan antar sesama mereka, yang lebih ditakutkan lagi adanya saling membunuh diantara pengemis karena perebutan daerah kerjanya, maka untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seharusnya ada payung hukum yang mengatur tentang pelarangan gelandangan dan pengemis.

Dalam kasus ini gelandangan dan pengemis dalam melakukan aktifitas yang ia lakukan tidak melihat resiko yang

ditimbulkan dari apa yang ia lakukan, maka permasalahan gelandangan dan pengemis ini menjadi sebuah permasalahan sosial dan harus ada solusi dalam menangani masalah tersebut. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai elit politik pembuat kebijakan mengeluarkan sebuah produk politik yang berupa Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis.

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta telah mengimplementasikan sejumlah langkah dalam menangani masalah gelandangan dan pengemis (gepeng) yang sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, khususnya dalam hal pemberdayaan. Salah satu pendekatan yang dilakukan adalah melalui rehabilitasi sosial, yang dilaksanakan di fasilitas milik Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta, seperti Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras di Yogyakarta. Di balai ini, gelandangan dan pengemis diberikan pembinaan dan rehabilitasi sosial yang bertujuan untuk memulihkan kondisi sosial dan psikologis mereka. Proses ini juga dilengkapi dengan *assesment*, di mana individu yang telah lebih dari tiga kali melanggar akan diproses lebih lanjut, dengan dibuatkan berita acara dan diserahkan kepada

penyidik Satuan Polisi Pamong Praja untuk dilakukan penyidikan tindak pidana ringan (tipiring) di Pengadilan Negeri. Sementara itu, bagi yang baru melanggar satu atau dua kali, akan dilaksanakan pembinaan dan rehabilitasi sosial dengan tujuan untuk memberikan mereka kesempatan untuk beradaptasi kembali ke dalam kehidupan masyarakat secara lebih baik.

Walaupun upaya-upaya ini sering kali mendapatkan citra positif dari masyarakat, penting untuk diingat bahwa tujuan dari kebijakan ini tidaklah semata-mata untuk memperoleh pujian atau citra baik di mata publik. Citra positif yang diterima oleh pemerintah sebenarnya merupakan penghargaan dari masyarakat, khususnya masyarakat Yogyakarta, atas keberhasilan implementasi kebijakan ini. Namun, esensi utama dari Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis bukanlah untuk mendapatkan apresiasi, melainkan untuk memulihkan harkat dan martabat mereka. Tujuannya adalah agar gelandangan dan pengemis yang ada di Yogyakarta dapat kembali memperoleh hak-haknya sebagai warga negara, serta bisa hidup secara normatif dalam masyarakat tanpa stigma atau diskriminasi.

Gelandangan dan pengemis yang menghabiskan seluruh rangkaian kehidupannya di jalanan dikategorikan sebagai kelompok masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Dikky Muhammad Saleh selaku *Case Manager Camp Assesment* Dinas Sosial DIY mendefinisikan gelandangan sebagai orang-orang yang hidup dalam kondisi yang tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan yang selayaknya dalam masyarakat, serta tidak memiliki mata pencaharian dan tempat tinggal yang tetap, sehingga kehidupan mereka cenderung mengembara di berbagai tempat-tempat umum. (*Wawancara Bersama Drs. Dikky Muhammad Saleh, Case Manager RPS Camp Assesment Dinsos DIY*, 2024)

Kaidah-kaidah ini berfungsi untuk menciptakan ketertiban dan keseimbangan dalam masyarakat. Keberadaan gelandangan dan pengemis (gepeng) di kota-kota besar dapat dianalisis dengan pendekatan ini sebagai fenomena sosial yang mencerminkan adanya pelanggaran atau pengabaian terhadap kaidah sosial tertentu.

Dalam konteks ini, gelandangan dan pengemis kerap dipersepsikan melanggar norma sosial tentang kesejahteraan, produktivitas, dan tata tertib umum. Kehidupan mereka yang tidak menetap dan bergantung pada belas kasih orang lain sering

kali dianggap menyimpang dari standar ideal kehidupan masyarakat. Namun, fenomena ini juga menunjukkan adanya kesenjangan sosial yang memengaruhi keberadaan mereka, seperti ketimpangan ekonomi, akses terbatas terhadap pendidikan, dan kurangnya perlindungan sosial.

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis merupakan wujud implementasi kaidah hukum yang mencoba menyeimbangkan norma sosial dengan kebutuhan masyarakat marginal. Melalui pendekatan yang mengedepankan pembinaan dan pemberdayaan, kebijakan ini berupaya mengembalikan harkat dan martabat gelandangan dan pengemis, sekaligus menciptakan tatanan sosial yang lebih selaras dengan norma yang berlaku.

Namun, dari sudut pandang sosiologi hukum, penerapan norma hukum harus memperhatikan aspek-aspek sosial lain, seperti norma moral dan adat yang ada di masyarakat. Misalnya, penanganan gelandangan dan pengemis tidak boleh mengabaikan hak asasi manusia mereka, seperti hak atas hidup, perlakuan yang adil, dan kesempatan untuk berkembang. Program-program pembinaan dan rehabilitasi bagi pengemis dan gelandangan

mencerminkan upaya mengintegrasikan mereka kembali ke masyarakat sesuai kaidah sosial.

Secara keseluruhan, kebijakan ini dapat dilihat sebagai bentuk adaptasi norma hukum dalam merespons masalah sosial. Namun, efektivitasnya bergantung pada konsistensi pelaksanaan dan penerimaan masyarakat terhadap kebijakan tersebut, karena kaidah hukum hanya efektif jika didukung oleh kesadaran dan partisipasi masyarakat luas.

Menurut Dikky Muhammad Saleh, “penanganan pengemisan dan pergelandangan harus mengacu pada Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis, yang mengatur tentang layanan rehabilitasi sosial, peran penertiban, dan mekanisme rehabilitasi. Namun, ada beberapa kendala muncul dalam upaya penyelesaiannya, seperti kurangnya jadwal penertiban yang konsisten, serta beban tambahan bagi pihak yang menangani apabila gelandangan dan pengemis tidak segera diproses”. (*Wawancara Bersama Drs. Dikky Muhammad Saleh, Case Manager RPS Camp Assesment Dinsos DIY*, 2024)

Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri dalam upaya penanganan pengemisan dan pergelandangan telah

melakukan upaya sesuai dengan regulasi Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis.

Florentina Sri Haryanti, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS menyampaikan bahwa “Satuan Polisi Pamong Praja telah melakukan penjarangan terhadap gelandangan dan pengemis dengan mengumpulkan anggota untuk operasi. Mereka menggunakan SPT (Surat Perintah Tugas) dan berkoordinasi dengan pihak terkait seperti Rumah Perlindungan Sosial *Camp Assesment* Dinsos DIY untuk mendata para gelandangan dan pengemis yang ditemukan di lapangan”. (*Wawancara Bersama Florentina Sri Haryanti, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satpol PP Pemda DIY*, 2024)

Dalam upaya penyelesaiannya, Dinas Sosial hanya menerima gelandangan dan pengemis yang telah ditangkap oleh Satpol PP. Proses rehabilitasi awal dilakukan di rumah perlindungan sosial dan bersifat sementara, sebelum mereka dirujuk ke layanan yang lebih sesuai berdasarkan kriteria tertentu. Satpol PP, sebagai pihak yang melakukan penertiban, sering kali mendapatkan laporan dari masyarakat atau kepolisian setempat. Namun, tidak adanya

jadwal penertiban yang terstruktur menjadi kendala dalam proses koordinasi.

Dalam konteks hukum pidana, peran Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta dan Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dianalisis melalui teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, yang mengidentifikasi faktor-faktor seperti hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, dan masyarakat sebagai elemen kunci keberhasilan penegakan hukum.

Dalam kasus ini, Florentina Sri Haryanti, S.Sos., Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS menyampaikan bahwa Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis (gepeng) saat ini dianggap tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman. Setelah 10 tahun diberlakukan, kriteria yang tercantum dalam Perda tersebut dinilai sudah tidak sesuai dengan kondisi sosial dan budaya yang ada sekarang. Pada masa lalu, pengemis biasanya dikenal dengan alat sederhana seperti kecrekan untuk meminta-minta, namun kini banyak individu yang terlibat dalam praktik pengemis dengan mengemasnya dalam bentuk seni atau pertunjukan. Contohnya, ada fenomena "manusia silver," pertunjukan jathilan, tari-tarian, permainan angklung,

atau musik akustik dengan menggunakan sound system, yang meskipun tampak sebagai seni, tetap melibatkan pengumpulan uang dari masyarakat. (*Wawancara Bersama Florentina Sri Haryanti, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satpol PP Pemda DIY, 2024*)

Fenomena ini menciptakan kebingungan dalam pelaksanaan operasi yustisi oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Mereka mengalami kesulitan dalam menentukan siapa yang layak digolongkan sebagai gelandangan atau pengemis sesuai dengan ketentuan dalam Perda, mengingat adanya pergeseran bentuk kegiatan yang tidak lagi hanya melibatkan pengemis tradisional saja melainkan munculnya variasi baru dalam kegiatan para pengemis dan gelandangan. Dengan demikian, Satuan Polisi Pamong Praja harus berhati-hati dalam penegakan hukum agar tidak sembarangan melakukan penangkapan. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya *review* terhadap Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut untuk menyesuaikan dengan kenyataan sosial yang berkembang, sehingga penegakan hukum dapat dilakukan secara lebih tepat dan adil, serta menghindari potensi pelanggaran hak individu. Hal tersebut mencerminkan adanya kesenjangan dalam koordinasi dan implementasi aturan yang telah ditetapkan.

Upaya rehabilitasi yang bersifat sementara juga menunjukkan bahwa sistem ini masih berfokus pada penanganan awal tanpa solusi jangka panjang yang komprehensif.

Teori fungsi hukum oleh Lawrence M. Friedman menyoroti bahwa sistem hukum terdiri atas tiga elemen utama yakni struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum, yang mencakup Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial, menunjukkan adanya koordinasi, meskipun belum optimal. Substansi hukum, dalam hal ini Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis, sudah memberikan pedoman tentang mekanisme rehabilitasi, tetapi kendala di lapangan menunjukkan kurangnya adaptasi terhadap kebutuhan operasional. Budaya hukum masyarakat, yang melaporkan keberadaan gelandangan dan pengemis, menunjukkan kesadaran publik yang cukup tinggi, tetapi masih ada persepsi negatif terhadap gelandangan dan pengemis yang memperburuk stigma sosial.

Dari perspektif teori *utilitarian* oleh Jeremy Bentham, penanganan gelandangan dan pengemis melalui rehabilitasi sosial bertujuan untuk mencapai manfaat terbesar bagi masyarakat dengan mengurangi gangguan sosial. Namun, efektivitas

rehabilitasi sementara masih terbatas karena tidak diikuti oleh program keberlanjutan yang dapat membantu gelandangan dan pengemis keluar dari siklus kemiskinan. Selain itu, beban tambahan bagi rumah perlindungan sosial mencerminkan bahwa manfaat tersebut belum sepenuhnya terealisasi.

Proses penanganan gelandangan dan pengemis yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dijelaskan oleh Florentina Sri Haryanti, S.Sos. “menunjukkan pengaplikasian prinsip-prinsip hukum pidana administratif yang berkaitan dengan penegakan hukum di ruang publik”. (*Wawancara Bersama Florentina Sri Haryanti, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satpol PP Pemda DIY*, 2024) Dalam konteks ini, penertiban gelandangan dan pengemis dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah yang mengatur ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Pendekatan ini mengacu pada teori *law enforcement* oleh Donald Black, yang menekankan perlunya strategi penegakan hukum yang menyesuaikan dengan situasi sosial dan keterbatasan sumber daya.

Pendataan dan penjaringan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dilakukan melalui Surat Perintah Tugas (SPT) dan koordinasi dengan instansi terkait menunjukkan penerapan asas

legalitas dalam hukum pidana administratif. Asas ini memastikan bahwa tindakan penertiban dilaksanakan berdasarkan kewenangan yang sah dan prosedur yang telah ditentukan. “Hal ini sesuai dengan pandangan Hans Kelsen dalam teori hukum murni (*pure theory of law*), yang menegaskan bahwa setiap tindakan penegakan hukum harus memiliki dasar hukum yang jelas untuk menjaga legitimasi dan keadilan”.(Kelsen, 1967)

Kesulitan dengan jumlah personel dan peralatan menunjukkan adanya keterbatasan dalam sumber daya penegakan hukum. Dalam teori sistem hukum Lawrence Friedman, aspek struktur hukum (personel dan infrastruktur) memainkan peran penting dalam efektivitas penegakan hukum. Keterbatasan ini perlu diatasi dengan manajemen sumber daya yang lebih baik untuk meningkatkan keberhasilan operasi di lapangan.

Dari perspektif hukum pidana, penertiban gelandangan dan pengemis berfokus pada pencegahan dan pembinaan, bukan penghukuman semata. Pendekatan ini mencerminkan nilai-nilai dalam *restorative justice*, yang berusaha memperbaiki keadaan sosial pelanggar dan mencegah pengulangan pelanggaran. Penekanan pada keamanan dan efektivitas juga sejalan dengan tujuan hukum

pidana untuk melindungi masyarakat dari gangguan ketertiban umum sekaligus menjaga hak asasi para pelanggar.

Upaya pemerintah daerah dalam hal penegakan hukum dan proses mengatasi permasalahan gelandangan serta pengemis melalui kewenangan dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis. Hal tersebut tercantum dalam BAB II Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis yang menjelaskan terkait penyelenggaraan dan prosedur penanganan gelandangan dan pengemis. Adapun jenis jenis dari penanganannya dimuatkan dalam Pasal (7) yakni penanganan gelandangan dan pengemis diselenggarakan melalui upaya yang bersifat :

1. Preventif

Upaya preventif yang dimaksud adalah dengan melakukan pelatihan keterampilan, magang dan perluasan kesempatan kerja, setelah itu para kelompok rentan tersebut harus mendapatkan peningkatan derajat kesehatan dan fasilitas tempat tinggal serta peningkatan pendidikan. Setelah keterampilan dan kesejahteraan kesehatan dan pendidikan mereka terpenuhi maka

pemerintah berkewajiban untuk melakukan penyuluhan dan edukasi masyarakat. “Mekanisme ini dilakukan dengan cara pemberian informasi melalui baliho ditempat umum, agar kelompok rentan tersebut merasa diperhatikan”.

Selain itu dalam Pasal (8) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis, menjelaskan bahwa upaya preventif dalam penanganan pergelandangan dan pengemisan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Pelatihan keterampilan, magang dan perluasan kesempatan kerja dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang ketenagakerjaan;
- b. Peningkatan derajat kesehatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kesehatan;
- c. Fasilitas tempat tinggal yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang sosial dan/atau pemukiman, sarana dan prasarana wilayah;
- d. Peningkatan pendidikan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang pendidikan;

- e. Penyuluhan dan edukasi masyarakat yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang sosial;
- f. Pemberian informasi, melalui baliho di tempat umum yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang sosial;
- g. Bimbingan sosial yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang sosial;
- h. Bantuan sosial yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang sosial.

2. Koersif

Upaya koersif yang dimaksud adalah dilakukan melalui penertiban, penjangkauan, pembinaan di rumah perlindungan sosial dan pelimpahan. “Setelah dikumpulkan pemerintah memfasilitasi tempat pembinaan di rumah perlindungan sosial yang di bawah instansi satuan kerja perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi dibidang sosial”.

Upaya koersif dilakukan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu alternatif disamping tidak berjalannya upaya preventif yang dicanangkan pemerintah melalui program

pembinaan dan rehabilitasi di Balai milik Dinas Sosial Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Program ini dibuat dengan tujuan untuk menangani permasalahan gelandangan dan pengemis melalui perbaikan mental dan pelatihan kerja. Program ini disusun dalam bentuk solusi secara preventif dari langkah menangani masalah gelandangan dan pengemis.

Dalam Pasal (9) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis menjelaskan bahwa upaya koeresif ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Penertiban. Upaya ini dapat dilakukan terhadap setiap orang yang tinggal ditempat umum, mengalami gangguan jiwa yang berada ditempat umum, meminta-minta di tempat umum, pemukiman, peribadatan, meminta-minta dengan menggunakan alat.
- b. Penjangkauan. Hal ini dilakukan dengan secara terpadu oleh satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang sosial dan lembaga kesejahteraan sosial.
- c. Pembinaan di Rumah Perlindungan Sosial yang dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang sosial.

- d. Pelimpahan yang dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang sosial.

3. Rehabilitasi

Upaya Rehabilitasi yang dimaksud adalah dilakukan melalui mekanisme motivasi dan diagnosa psikososial, perawatan dan pengasuhan, melakukan pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan, mengikuti program bimbingan mental spiritual, fisik, sosial dan konseling psikososial.

Upaya rehabilitasi tersebut telah tercantum dalam Pasal (10) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis yang menyatakan, upaya rehabilitasi dapat dilakukan melalui :

Motivasi dan diagnosa psikososial, Perawatan dan pengasuhan, Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan, Bimbingan mental spiritual, Bimbingan fisik, Bimbingan sosial dan konseling psikososial, Pelayanan aksesibilitas, Bantuan dan asistensi sosial, Bimbingan resosialisasi, Bimbingan lanjut, dan Rujukan.

Upaya rehabilitasi yang tercantum dalam Pasal 10 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis

menunjukkan pendekatan menyeluruh untuk menangani persoalan ini secara holistik. Rehabilitasi dilakukan melalui motivasi psikososial, bimbingan mental, fisik, spiritual, hingga pelatihan vokasional. Pendekatan ini sejalan dengan kebutuhan untuk menangani akar masalah pengemisan dan pergelandangan yang kompleks, seperti kemiskinan, rendahnya pendidikan, dan kurangnya keterampilan kerja.

Dalam konteks implementasi, pendekatan rehabilitasi tersebut berfokus pada pemberdayaan individu agar tidak lagi bergantung pada aktivitas mengemis atau hidup bergelandangan. Misalnya, melalui pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan, individu diharapkan dapat memiliki keterampilan untuk bekerja atau membuka usaha. Sementara itu, bimbingan mental-spiritual dan konseling psikososial bertujuan membentuk kesiapan mental dan moral agar mampu kembali ke masyarakat.

Namun, meskipun upaya rehabilitasi ini sudah dirancang secara komprehensif dalam peraturan, efektivitas pelaksanaannya sering kali terhambat oleh kurangnya sumber daya, keterbatasan koordinasi antar instansi, dan resistensi dari pihak-pihak tertentu, seperti oknum yang mengorganisir pengemis. Oleh karena itu, keberhasilan rehabilitasi memerlukan dukungan lebih dari pemerintah,

masyarakat, serta kolaborasi lintas sektor yang efektif.

4. Reintegrasi sosial

Upaya reintegrasi sosial yang dimaksudkan dilakukan melalui proses bimbingan dan resosialisasi dengan melibatkan koordinasi yang erat antara pemerintah daerah, baik ditingkat kabupaten maupun kota. Tujuan dari koordinasi ini adalah untuk memfasilitasi pemulangan individu atau kelompok rentan, seperti gelandangan dan pengemis, ke daerah asal mereka. Setelah pemulangan, mereka akan mengikuti program pembinaan lanjutan yang dirancang untuk membantu mereka beradaptasi kembali kedalam masyarakat secara produktif dan bermartabat. Pembinaan tersebut meliputi berbagai aspek, seperti pemberdayaan ekonomi, pendidikan, serta pendampingan sosial dan psikologis, dengan harapan agar mereka dapat hidup mandiri dan tidak kembali terjerumus ke dalam kondisi yang sama.

Secara keseluruhan, kebijakan ini menunjukkan bagaimana pemerintah mencoba menangani masalah gelandangan dan pengemis dari hulu ke hilir. Tidak hanya fokus pada solusi jangka pendek seperti penertiban, tetapi juga memberikan perhatian pada aspek pemberdayaan, rehabilitasi, dan integrasi kembali ke masyarakat. Pendekatan

ini mencerminkan paradigma pembangunan sosial yang menekankan pada kerja sama lintas sektor, pemberdayaan individu, dan partisipasi masyarakat untuk menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan.

Selain hal tersebut di atas, upaya pemerintah daerah dalam hal penegakan hukum dan proses mengatasi permasalahan gelandangan serta pengemis melalui kewenangan dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Daerah Istimewa Yogyakarta juga menitik beratkan peran masyarakat. Yang mana dalam Pasal (18) menjelaskan bahwa peran serta masyarakat dalam penanganan gelandangan dan pengemis dapat dilakukan melalui :

- a. Mencegah terjadinya tindakan pergelandangan dan pengemisan di lingkungannya;
- b. Melaporkan kepada pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa apabila mengetahui keberadaan gelandangan dan pengemis;
- c. Melaksanakan dan memberikan dukungan dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial;
- d. Melaksanakan upaya penjangkauan bersama-sama dengan satuan kerja perangkat daerah di bidang sosial; dan

- e. Menyelenggarakan kegiatan rehabilitasi sosial sesuai dengan standar operasi prosedur (SOP).

Peran masyarakat dalam penanganan gelandangan dan pengemis sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis menunjukkan pendekatan kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi permasalahan sosial ini. Pendekatan ini mencerminkan prinsip desentralisasi sosial, di mana masyarakat diberdayakan sebagai bagian dari solusi untuk menciptakan kesejahteraan sosial yang lebih inklusif.

Dari perspektif ilmu sosial, peraturan ini mencerminkan pendekatan berbasis partisipasi yang menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam menangani isu-isu sosial. Tindakan preventif, seperti mencegah pergelandangan di lingkungan sekitar, merupakan manifestasi dari teori kontrol sosial yang menyatakan bahwa masyarakat memiliki peran untuk menjaga norma dan nilai-nilai sosial agar tetap terjaga. Dalam konteks ini, masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai pengamat, tetapi juga sebagai agen pengawas sosial yang bertugas memastikan lingkungan

mereka tetap kondusif dan bebas dari tindakan yang mengarah pada masalah sosial.

Pelaporan kepada pemerintah merupakan bentuk saluran komunikasi yang penting antara masyarakat dan negara. Dalam teori hubungan negara-masyarakat, ini menunjukkan adanya saling ketergantungan yang harmonis di mana masyarakat memberikan informasi lapangan, sementara pemerintah bertindak berdasarkan informasi tersebut. Hal ini juga memperlihatkan implementasi konsep *citizenship* yang baik, di mana warga negara turut serta dalam menjaga ketertiban dan kesejahteraan sosial.

Pelaksanaan dan dukungan terhadap pelayanan kesejahteraan sosial serta rehabilitasi sosial menggarisbawahi aspek solidaritas sosial yang menjadi dasar dalam tatanan masyarakat. Ilmu sosial sering menekankan bahwa solidaritas adalah kunci dalam menciptakan masyarakat yang kohesif, terutama dalam mengatasi masalah seperti gelandangan dan pengemis yang rentan terhadap marginalisasi. Dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi dan penyelenggaraan pelayanan sosial, pemerintah mengintegrasikan pendekatan struktural dan kultural, yaitu menghubungkan kebijakan formal dengan nilai-nilai yang tumbuh di masyarakat.

Upaya penjangkauan bersama antara masyarakat dan pemerintah juga sejalan dengan teori pembangunan sosial, yang berpendapat bahwa pembangunan yang berkelanjutan harus melibatkan semua sektor, baik pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat sipil. Kerjasama ini memungkinkan identifikasi permasalahan secara lebih mendalam dan menciptakan solusi yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal. Selain itu, pelibatan masyarakat juga menciptakan rasa memiliki (*sense of ownership*), yang penting untuk keberhasilan program-program sosial.

Secara keseluruhan, pendekatan yang menitikberatkan pada peran masyarakat ini tidak hanya membantu menyelesaikan permasalahan sosial yang ada tetapi juga memberdayakan masyarakat sebagai aktor utama dalam perubahan sosial. Hal ini menunjukkan transformasi paradigma penanganan masalah sosial dari pendekatan sentralistik menjadi kolaboratif, di mana masyarakat tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga subjek aktif dalam menciptakan kesejahteraan bersama.

Setelah mengkualifikasi kriteria gelandangan dan pengemis yang terdapat dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis,

maka peran masyarakat itu tidak kalah penting untuk menanggulangi permasalahan gelandangan dan pengemis yang dapat dilakukan agar mencegah terjadinya tindakan pergelandangan dan pengemisan di lingkungan dan melaporkan kepada pemerintah daerah, kabupaten atau kota, dan atau pemerintah desa apabila mengetahui keberadaan gelandangan dan pengemis, melaksanakan dan memberikan dukungan dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial, melaksanakan upaya penjangkauan bersama-sama dengan satuan kerja perangkat daerah di bidang sosial, serta menyelenggarakan kegiatan rehabilitasi sosial sesuai dengan standar operasional prosedur.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis menganalisis bahwa, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis telah berupaya menangani permasalahan gelandangan dan pengemis secara komprehensif dengan pendekatan preventif, koersif, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Kebijakan ini menekankan pentingnya pemberdayaan individu melalui pelatihan keterampilan, peningkatan kesejahteraan, dan rehabilitasi agar mereka dapat hidup mandiri di masyarakat. Selain itu, peran aktif

masyarakat dalam mencegah dan melaporkan keberadaan gelandangan serta pengemis menjadi elemen kunci dalam menciptakan sinergi antara pemerintah dan masyarakat.

Meskipun upaya ini sudah terstruktur, tantangan seperti keterbatasan sumber daya, koordinasi antar instansi, dan munculnya bentuk-bentuk baru pengemis memerlukan pembaruan kebijakan agar lebih relevan dengan kondisi sosial saat ini. Dengan pendekatan kolaboratif, kebijakan ini bertujuan memulihkan harkat dan martabat kelompok rentan, menciptakan ketertiban sosial, serta mewujudkan kesejahteraan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam jawaban rumusan masalah diatas, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

- a. Proses persidangan Tipiring terkait pergelandangan dan pengemisan di Yogyakarta, sebagaimana dalam perkara Nomor 24/Pid.C/2021/PN Smn, menunjukkan efisiensi dan keadilan dengan penyelesaian cepat dalam satu hari. Hukuman berupa kurungan tujuh hari dan biaya perkara mencerminkan penegakan hukum yang sederhana, adil,

dan mempertimbangkan kondisi sosial pelaku. Mekanisme ini terbukti efektif dalam menangani pelanggaran ringan secara proporsional.

- b. Permasalahan gelandangan dan pengemis di Yogyakarta mencerminkan kompleksitas persoalan sosial, seperti kesenjangan ekonomi dan pelanggaran norma sosial. Upaya pemerintah melalui Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis melibatkan pendekatan preventif, koersif, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Namun, kendala seperti koordinasi antar instansi yang belum optimal dan keterbatasan sumber daya membutuhkan pembaruan regulasi dan dukungan masyarakat agar lebih efektif.

dan Gelandangan di Kota Yogyakarta. *Moderat*, 6(1), 29–42.

Khakim, M., & Ajib, E. P. (2021). Penegakkan Hukum Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Daerah Istimewa Yogyakarta. *Citizenship*, 4(1), 26–37.

Soerjono, S., & Sri, M. (2003). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. In *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (p. 13). Raja Grafindo Persada.

wawancara bersama Drs. Diky Muhammad Saleh, Case Manager RPS Camp Assesment Dinsos DIY. (2024, November 9).

Wawancara bersama Florentina Sri Haryanti, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satpol PP Pemda DIY. (2024, November 9).

Yusrizal. (2012). *Kapita Selecta Hukum Pidana & Kriminologi*. Sofmedia.

Daftar Pustaka

Hamzah, A. (2014). *Asas-asas Hukum Pidana* (p. 1). PT Rineka Cipta.

<http://rehsos.kemsos.go.id/modules.php/article=1066> . (2024).

Ibrahim, J. (2007). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (p. 302). PT Raja Grafindo Persada.

Kelsen, H. (1967). *Pure Theory of Law* (p. 10). University of California Press.

Khairunnisa, T., Purnomo, E. P., & Salsabila, L. (2020). Smart Urban Service Upaya Rehabilitasi dan Preventif Pengemis